



P U T U S A N

Nomor 034/Pdt.G/2011/PA. PAL

BISMILL AHIRRAHMAIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak ;

PENGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Anak Buah Kapal, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan

tertanggal 06 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu tertanggal 06 Januari 2011 di bawah Register perkara Nomor 034/Pdt.G/2011/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal --- Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, (kutipan Akta Nikah Nomor ---/- --/XII/2008, tanggal -- Desember 2008) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dirumah keluarga Penggugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, jika Tergugat tidak melaut, Penggugat tinggal bersama Tergugat di Jalan Kampung Nelayan sebagaimana alamat Tergugat di atas, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun, kemudian sejak bulan Mei 2010 Penggugat sudah tidak pernah lagi ke rumah kediaman bersama Tergugat di Jalan Kampung nelayan tersebut ;
- Dan pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum di karuniai keturunan ;
3. Bahwa Sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi cekcok dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah mau menjemput Penggugat di rumah keluarga Penggugat di Jalan Ujuna. Penggugat dan Tergugat juga jarang berkomunikasi sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri jika Penggugat berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Tergugat, Penggugat justru dimarahi atau bahkan tidak ditanggapi sama sekali, dan sejak Bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sama sekali ;

4. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, pada Bulan Mei 2010 Penggugat sudah tidak pernah lagi ke rumah kediaman Tergugat meskipun jira Tergugat tidak melaut, Tergugat juga tidak pernah menemui Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri sehingga Penggugat akhirnya memilih jalan perceraian ;

5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili, serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak mengirimkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- --/XII/2008, tanggal -- Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermaterai cukup (bukti P.) ;

-----Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing- masing ;

1. SAKSI I , dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu 1 x dengan Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tahun 2008 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah saksi kemudian pindah ke kampung nelayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian lagi kembali kerumah saksi belum dikaruniai anak sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah rumah selama 7 bulan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;

- Bahwa penyebabnya karena selama terakhir Penggugat di rumah saksi tidak pernah Tergugat datang menjemputnya sekalipun Tergugat tidak pergi melaut ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 2008 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 tahun 5 bulan dan belum dikaruniai anak, sekarang tidak rukun lagi, mereka berselisih dan pernah bertengkar bahkan mereka telah pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama 7 bulan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;

- Bahwa penyebabnya karena sejak terakhir pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat di rumah sepupunya di Jalan S. Bongka Ujuna sekalipun Tergugat tidak pergi melaut ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk kompilasi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha

secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada

Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena selama berpisah tempat tinggal terakhir Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat dan tidak pernah menemuinya sekalipun Tergugat melaut ;

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi komplek yang berlarut- larut serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah, dan hubungan batin diantara mereka sudah putus sehingga dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai mana di pertimbangkan diatas adalah menunjukan kerukunan sudah tidak mungkin lagi bisa diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, lagi dan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap mereka sekurang-kurangnya menderita berkempanjangan bagi kedua belah pihak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah mengalami kegagalan (tidak berhasil) maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Selasa** tanggal **Dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh** bulan **Shafar** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriah, oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN**, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **A Z I S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. ABD. RAHIM T.

Drs. SANGKALA AMIRUDDIN

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ttd

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag,
M.H**

A Z I S, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : | Rp. | Salinan Sesuai Aslinya, |
| 30.000,- | | | Pengadilan Agama Palu |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | PANITERA |
| 50.000,- | | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | |
| 225.000,- | | | |
| 4. Redaksi | : | Rp. | Drs. H. SUDIRMAN |
| 5.000,- | | | |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | |
| 6.000,- | | | |
| Jumlah | : | Rp. | |

316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu

Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)